

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI GROSIR
HANDPHONE BARU**

(Studi di Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Mendapat Gelar Sarjana Hukum S.I

dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

MUHAMAD IFDIL IKHSAN

NPM: 1621030466

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADP JUAL BELI GROSIR
HANDPHONE BARU**

(Studi di Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana Hukum S.I
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

MUHAMAD IFDIL IKHSAN

NPM: 1621030466

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H.,M.H.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Muamalah adalah salah satu bagian dari Hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Aktifitas manusia banyak menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk didalamnya adalah masalah jual beli, sewamenyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli sendiri adalah suatu transaksi yang mana tiap hari manusia lakukan. Maka dari itu banyak sekali jual beli yang dilarang atau jual beli yang tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya dalam Islam.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli grosir handphone baru di Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi? Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli grosir handphone baru di Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi? Tujuan ini untuk mendeskripsikan kenyataan yang terjadi didalam jual beli grosir handphone baru di Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi, sehingga tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, praktek jual beli grosir handphone baru di Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi menerapkan jual beli handphone baru secara grosir apabila pembeli membeli handphone minimal 5 handphone. Jual beli secara grosir kondisi handphone masih didalam kotak yang mana pihak penjual dan pembeli tidak mengetahui kejelasan barang yang ada didalam tersebut, sehingga disitu ada kesamaran yang diperjual belikan yang memungkinkan akan terjadi kecacatan barang dan kesalah pahaman antara penjual dan pembeli.

Sebelum terjadinya akad pihak penjual dan pembeli akan melalukan perjanjian yang perjajian tersebut apabila dalam jual beli grosir handphone baru tersebut ada yang rusak dan belum melewati batas waktu yaitu 1x24 jam setelah segel kotak handphone dibuka karena ada yang beli di Konter yang mengambil grosir tersebut maka barang tersebut masih diperbolehkan untuk dikembalikan dan akan ditukar dengan yang baru namun tidak berlaku bagi *charger* dan *hendset* handphone.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Grosir Handphone Baru di Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi pelaksanaannya tidak sah karena syarat jual belinya tidak sesuai dengan ekonomi syariah. Apabila ada kerusakan pada *charger* dan *hendset* di Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi tidak memberikan garansi atau tidak memberikan *charger* dan *headset* yang baru.



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lei Kol. H. Endro Suramin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531 78042

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Grosir Handphone Baru (Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi)**
Nama Mahasiswa : **Muhamad Ifdil Ikhsan**
NPM : **1621030466**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasahkan dan di pertahankan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Faisal, S.H., MH.
NIP. 195512251985031002


Yufi Wiyos Rini M. S.Ag., M.Si
NIP. 197304142000032002

Ketua Prodi Muamalah


Khoiruddin, M.Si
NIP. 1978072520009121002



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lei Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531 78042

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Grosir Hanphone Baru (Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi)** disusun oleh **Muhamad Idfid Ikhsan**, Npm 16210304466, Jurusan Muamalah. Telah diujikan dalam sidang Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tangga: 30 Juni 2020 Ruang Sidang II Fakultas Syari'ah.

TIM MUNAQASAH

Ketua : **Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

Sekretaris : **Hasanuddin Muhamad, M.H.**

Penguji Utama : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

Penguji I : **Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

Penguji II : **Yufi Wiyos Rini Maykuroh, M.Si.**

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(Surat An-Nisa 29).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan dan telah menuntun menyelesaikan karya tulis ini. Karya tulis ini kupersembahkan secara khusus untuk orang-orang yang kucinta dan kusayang serta selalu mendukung akan terselesaikan karya ini, karya tulis ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Wahid dan Ibu Maryati yang telah membimbing dari kecil hingga dewasa dan berkorban jiwa dan raga, kasih sayang, do'a dan motivasi Bapak dan Ibu selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan. Saya ucapkan terimakasih semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada Bapak dan Ibu.
2. Adiku tersayang Siti Nur Aini, yang selalu memberikan do'a, dukungannya yang tidak ada hentinya, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada adik yang tercinta.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga aku bias menyelesaikan studiku dengan baik.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :Muhamad Ifdil Ikhsan
NPM : 1621030466
Fakultas :Syariah
Jeniskelamin :Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir :Terimodadi Kotabumi, 07-06-1995
Agama : Islam
Alamat :Kotabumi

Pendidikan

1. SDN 02 Terimodadi, Abung Selatan, Kotabumi, Lampung Utara dan lulus pada tahun 2007.
2. SMPN 03 Abung Selatan, Kotabumi, Lampung Utara dan lulus pada tahun 2010.
3. Madrasah Aliyah Al- Kamal, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur dan lulus pada tahun 2013.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) RadenIntan Lampung, program strata satu (S1) Fakultas Syariah dengan konsentrasi pada Jurusan Mu'amalah.

Lampung Utara, 21 Februari 2020

Muhamad Ifdil Ikhsan
NPM. 1621030466

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr.Wb

Puji-syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Grosir Handphone Baru (study di Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi).

Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjan pada Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah program strata satu (S1) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Penyesuaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. KH. H. Moh, mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, S. M.H. selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Bapak Khairudin , M.S.I selaku ketua jurusan. Terimakasih atas petunjuk Dan arahan yang diberikan selama masa study di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.

4. Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku pembimbing 1 dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku pembimbing II yang telah memperkenankan waktu dan ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Orang tua, adik, dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan motivasi keberhasilan yang sudah dicapai saat ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan khususnya anak-anak muamalah kelas H angkatan 2016 yang selalu memberikan motivasi dan saling bertukar pikiran yang sangat saya banggakan.


Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kepada para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu muamalah.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikannya mendapat balasan lebih baik dari Allah SWT. Saya menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Hasil karya yang

sederhana ini, semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi siapa saja memerlukan.

WassalamualaikumWr.Wb

Bandar Lampung, 21 Februari2020



Muhamad Ifdil Ikhsan
NPM; 1621030466

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERSETUJUAN | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| | |
| BAB I :PENDAHULUAN | |
| A. Penjelasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 2 |
| C. Latar Belakang Masalah | 3 |
| D. Fokus Penelitian | 6 |
| E. Rumusan Masalah | 8 |
| F. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| G. Signifikasi Penelitian..... | 8 |
| H. Metode Penelitian..... | 9 |
| | |
| BAB II :LANDASAN TEORI | |
| A. Jual Beli Menurut Islam | 12 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 12 |
| 2. Sumber-Sumber Jual Beli | 14 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 23 |
| 4. Akad dalam Jual Beli..... | 28 |
| 5. Macam-Macam Jual Beli..... | 34 |
| 6. Jual Beli Yang Dilarang | 43 |
| B. Gharar | 47 |
| 1. Penrtian Gharar..... | 47 |
| 2. Penyebab Terjadinya Gharar | 49 |
| 3. Bentuk-Bentuk Jual Beli Gharar | 51 |
| C. Grosir..... | 51 |
| 1. Pengertian Grosir | 51 |
| 2. Macam-Macam Grosir..... | 52 |
| 3. Fungsi Grosir | 53 |
| 4. Pengembalian Barang Dalam Grosir | 55 |

| | |
|---|----|
| D. Tinjauan Pustaka | 56 |
| BAB III :LAPORAN HASIL PENELITIAN | |
| A. Sejarah Singkat Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi..... | 60 |
| B. Praktik Jual Beli Handphone Baru Secara Grosir | 62 |
| BAB IV : ANALISA DATA | |
| A. Praktik Jual Beli Grosir Handphone Baru di Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi..... | 69 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Grosir Handphone Baru Di Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi..... | 70 |
| BAB V :PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 74 |
| B. Rekomendasi..... | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam proposal ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak ada terjadi salah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Grosir Handphone Baru" di konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan yaitu hasil maninjau; pandangan pendapat (sesudah,menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam dan arti Fiqh adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan Syariat atas kebutuhan masyarakat.²
3. Jual beli Grosir handpnone adalah pedagang yang menjual barang dalam jumlah banyak. Berdasarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi kedua*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1991), h. 1060.

² Hasbi Ashiddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: CV. Mulia, 1976), h. 44.

skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli grosir handpnonebaru yang terjadi di Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi apakah sudah memenuhi syariat Islam atau belum dan bagaimana praktik jual beli handpnone grosiran yang terjadi di Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi.

B. Alasan memilih judul

Ada alasan mendasar dilakukan penelitian ini, yaitu jika *charger* dan *headset* mengalami kerusakan tidak bisa dikembalikan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

C. Latar Belakang Masalah

Aktifitas manusia banyak menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk didalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Selain itu aktifitas jual beli juga sangat membantu untuk masyarakat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Walaupun antara penjual dan pembeli tidak saling kenal dengan adanya jual beli maka pembeli dan penjual akan berinteraksi untuk memastikan harga yang disepakati kedua belah pihak. Dalam memastikan harga sering sekali terjadi tarik ulur haraga antara penjual dan pembeli, namun tetapi selagi antara kedua belah pihak saling ridho maka dalam islam itu diperbolehkan.

Muamalah adalah salah satu bagian dari Hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tatacara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, muamalah

adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhamad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bertasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.³

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli sendiri adalah suatu transaksi yang mana tiap hari manusia lakukan. Maka dari itu banyak sekali jual beli yang dilarang atau jual beli yang tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya dalam Islam. Pada prinsip jual beli hukumnya adalah halal. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syari'at Islam.⁴

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS.Al-Baqarah:275).⁵

Bahwasanya Allah telah menegaskan riba itu haram (memakan harta manusia yang tidak sah), sedangkan jual beli adalah halal (membelanjakan dan menggunakan harta yang dihalalkan Allah)⁶

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3.

⁴ Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h. 3.

⁵ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung Diponegoro, 2012), h. 36.

⁶ Ahmad Musthafa Al-Mraghy, *Terjemah Tafsir AL-Maraghy, juz III*, (Mesir: Mushthafa AL-Bab AL-Halabi, 1394 H/1974 M), h.111.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.(QS.AL-Baqarah:188)⁷

Setiap umat manusia diperbolehkan melakukan aktivitas jual beli, dalam melakukan jual beli selain adanya penjual dan pembeli, juga harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting juga barangnya harus jelas supaya kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan salah satu pihak yang dirugikan.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Diponegoro: CV Penerbit 2010), h. 29.

Prinsip pertama, mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Jual beli grosir handphone baru barang yang dijadikan objek jual beli bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, bukan merupakan jual beli barang yang dilarang dalam Islam.

Prinsip kedua, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan ataupun unsur penipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut.

Prinsip ketiga, memperingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalah didasarkan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Dalam hal ini kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat.

Sesuai dengan perkembangannya zamansistem jual beli pun semakin bervariasi,tidak hanya jual beli biasa atau yang biasa disebut jual beli eceran, namun semakin berkembangnya zaman sekarangsudah banyak sekali sistem jual beli grosiran. Yang mana jual beli secara grosiran merupakan jual beli

yang dilakukan secara besar-besaran oleh penjual kepada pembeli. Karena sistem jual beli grosiran sangat berbeda dengan jual beli eceran. Sistem jual beli yang ada di Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi antara beli secara eceran dan grosiran yang membuat bebeda adalah dari segi banyak dikitnya barang yang dibeli dan juga dari segi harga barangnya.

Sistem jual beli grosir adalah sebuah sistem jual beli yang menawarkan harga lebih rendah (murah) kepada pembeli yang akan membeli barang dagangannya dengan jumlah besar, dan memberikan harga lebih tinggi kepada pembeli yang akan membeli dengan eceran. Disini kita dapat melihat adanya perbedaan harga grosiran yang lazim yang lebih murah dari harga ecerannya.

Jual beli secara grosir yang terjadi disalah satu Konter diKotabumi yangmana Konter tersebut melayani jual beli handpnone eceran dan handpnone baru secara grosir juga. Dalam praktek jual beli handpnone baru secara grosir yang terjadi di Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi yang mana sipembeli tidak bisa melihat satu persatu isi barang tersebut. Sehingga pembeli merasa kurang puas dengan sistem penjualan nya, karena ditakutkan ada barang yang cacat didalamnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, mendorong penulis untuk lebih tahu mendalam tentang praktik jual beli grosir handpnone baru dan bagaimana pandangan Hukum Islam jual beli grosir handpnone baru diKonter Cahaya Bintang CellKotabumi. Penyusun tuangkan dalam sebuah judul

”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Grosir Handpnone Baru”Dengan lokasi Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi.

D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian masalah pada proposal ini yaitu hanya berfokus tentang jual beli grosir handpnone baru dan bagaimana cara sistem jual beli grosir handpnone baru apakah sudah memenuhi hukum ekonomi syariah yang benar atau belum.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli grosir handpnone baru di Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli grosir handpnone baru diKonter Cahaya Bintang Cell Kotabumi?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat diatas dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli grosir handpnone baru di Konter Cahaya Bintang Cell Kotabumi.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli grosir handpnone baru diKonter Cahaya Bintang Cell Kotabumi.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada pemilik toko dan pembeli jual beli handphone baru secara grosir menurut hukum Islam.
2. Secara praktek penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat tugas ahir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau

masyarakat.⁸ Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi. Pengertian deskriptif menitik beratkan pada observasi dan setting alamiah. Penelitian bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati segala dan mencatat dan tidak memanipulasi.

3. Data dan sumber data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan status hukum dari praktik pelaksanaan jual beli grosir handphone baru, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan responden atau objek yang diteliti. Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pembeli dan penjual grosir handphone baru diKonter Cahaya Bintang Cell Kotabumi.


⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : C.V. Pustaka Setia, 2002) h.54.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Populasi Dan Sempel

a. Populasi



Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁹ Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian populasi karena semua narasumber diambil sebagai sumber data pada penelitian, yaitu 1 pemilik toko, 3 kariawan dan 4 pembeli.

b. Sempel

Sempel adalah himpunan bagian atau sebagaian dari populasi. Yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat mewakili populasi. Sehubungan dengan pupolasi yangberjumlah kurang dari 100, yakni hanya 8 orang responden maka semua responden yang ada dijadikan sampel penelitian. Penelitian ini disebut dengan penelitian populasi.

⁹Muhamad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksa, 2006), h. 33.

5. Alat Pengumpulan Data

Wawancara adalah “sebuah bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi”. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. Dengan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula antar pencari informasi dan sumber informasi. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik maupun tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun wawancara tidak langsung dilakukan terhadap seseorang yang dimintai keterangan tentang orang lain.

6. Analisis data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan di analisis, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam menganalisa data digunakan kerangka berfikir yaitu induktif.

Metode berfikir induktif,¹⁰ yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan

¹⁰*Ibid*, h. 47

dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat pendapat dari perorangan kemudian dijadikan pendapat pengetahuannya bersifat umum.




BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Islam

1. Pengertian Jual Beli

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar¹.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa yaitu *al-ba'i*, *at-tijarah* yang dimaksud dengan *at-tijarah*, dijelaskan dalam Al-Qur'an (Q.S Fathir ;29).



Artinya: "mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi". (Q.S Fathir:29)²

Yang dimaksud dalam ayat tersebut bahwasanya dalam jual beli orang yang menjual harus mendapatkan untung agar bisa membeli barang lagi untuk dijual kembali, bagi orang yang membeli ia tidak mau ada yang dirugikan dari barang tersebut bahwasanya sipembeli sudah membeli dari sipenjual untuk diambil manfaatnya barang tersebut sesuai kegunaannya,

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 67

jadi kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dalam bertransaksi jual beli.

Jual beli menurut bahasa adalah sebagai berikut:

- a. Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.²
- b. Menurut kitab terjemah “*fathul mu'in*”, lafadz *ba'i* menurut lughah artinya menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³
- c. Menurut Wahbah Zuhaili, secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar dengan barang.⁴
- d. Menurut imam Syafi'i memberikan definisi jual beli diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.⁵
- e. Jual beli menurut Ulama Hanafiyah yakni tukar menukar *mall* (barang atau harta) yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar barang dengan bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab qabul mu "athaa"* (tanpa *ijab qabul*).⁶
- f. Dalam buku *Fiqh Sunnah* karangan sayyid Sabiq dijelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan

² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Ke-2, 1996) h.33.

³ Ali AS'ad terjemah *Fathul Muin 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 158.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta Gema Insani, 2017), h.25.

⁵ Imam Syafi'i Abu Abdullah bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: imron Rosadi, Amirudin dan Imam Awaluddin, jilid 2 (Jakarta: Putaka Azzam, 2013), h.1.

⁶ *Ibid*, h. 33.

dengan keikhlasan antar kedua atau dengan kata lain, jual beli yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.⁷

Adapun jual beli menurut terminologi para ulama saling berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut Ulama Hanafiyah.

Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

b. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*.

Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-mughni*.

Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

2. Sumber-Sumber Jual Beli

Sumber-sumber Jual Beli terdiri atas :

- a. Al-Qur'an
- b. Al-Hadis
- c. Ijma'
- d. Qiyas

Untuk mengetahui pengertian dari sumber-sumber jual beli sebagai berikut:

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah, jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 121.

a. Al-Qur'an

Sumber utama hukum Islam adalah Al-qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa berarti bacaan. Menurut istilah, Al-qur'an adalah himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁸ Al-Qur'an diturunkan sejak kenabiyah Muhammad saw. secara berangsur-angsur yakni sejak beliau berusia 40 tahun hingga beberapa waktu menjelang beliau wafat.

Menurut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 6 Desember 1946, ayat Al-Qur'an yang pertama diturunkan itu disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. ketika beliau berumur 40 tahun, pada tanggal 17 Ramadhan bertepatan dengan 6 Agustus 610 M. Ayat sekarang terdapat dalam Surah Al-Iqra' (96) ayat 1-5, disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Muhammad bin Abdullah di Gua Hira dibukit cahaya (*jabal nur*) sebelah utara kota Mekah.⁹

Malam turunnya ayat Al-Qur'an yang pertama disebut *Nuzulul Qur'an* (turunnya Al-Qur'an) yang sejak kemerdekaan diperingati setiap tahun di Indonesia. Malam *Nuzulul Qur'an* ini dalam kepustakaan disebut juga malam *Lailatul Qadar* atau malam ketentuan. Sebab pada malam itu, Allah menentukan atau menetapkan : (1) mengangkat Muhammad bib Abdullah menjadi utusan Allah (Rasullullah), dan (2) Allah

⁸ Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2009), h. 9.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika : 2006), h. 27.

menentukan (permulaan) turunnya Al-Qur'an untuk menjadi pedoman dan pegangan hidup bagi umat manusia.¹⁰

Al-Qur'an diturunkan secara bertahap hingga terhimpun dengan baik dan sempurna. Hikmah yang dapat diambil dari turunnya Al-Qur'an secara bertahap adalah untuk memudahkan penerimaan, pencatatan, penghafalan, pemahaman maksud dan kandungan isinya serta memudahkan untuk dihayati dan diamalkan oleh kaum muslimin.

Proses turunnya wahyu melalui beberapa cara, antara lain: Malaikat Jibril datang menampakkan dirinya seperti seorang laki-laki, kemudian membacakan firman Allah SWT dan Nabi Muhammad saw. Langsung menangkap dan memahami bacaan itu dengan baik, kemudian beliau menghafalkannya dengan sempurna. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an Surah An-Najm (53) 13 dan 14 :

وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۚ

Artinya: “Dan Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratil Muntaha” (Q.S An-Najm (53): 13-14).

Ayat diatas menerangkan bahwasannya Nabi Muhammad saw. melihat Malaikat Jibril dengan wujud aslinya sebagaimana Allah SWT menciptakannya pada kesempatan yang lain di Sidratul Muntaha yaitu pohon yang paling besar bertempat paling tinggi dilangit ketujuh.

Dalam proses penulisan wahyu yang diterima dari Allah SWT, Nabi Muhammad saw. telah menunjuk sejumlah sahabat yang pandai

¹⁰ *Ibid.* h.27.

membaca dan menulis. Sahabat-sahabat yang telah ditunjuk oleh Rasulullah diantaranya adalah Abu Bakar As-Shiddqi, Umar bin Khatthab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, dan Abdullah bin Arqam. Penulisan wahyu yang turun selanjutnya ditulis oleh para sahabat pada kulit, pelepah kurma, dedaunan, batu, tulang, dan sebagainya.

Tulisan-tulisan tersebut pada asalnya tersebar pada para sahabat penulis Al-Qur'an. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, seluruhnya dihimpun pada satu tempat atas saran Umar Bin Khattab. Sepeninggalan Abu Bakar kumpulan naskah Al-Qur'an disimpan oleh khalifah Umar bin Khattab dan putri beliau Hafsah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan Al-Qur'an disalin ke dalam beberapa naskah, kemudian dikirimkan kepada beberapa penjur, yang seterusnya disalin lagi dan diperbanyak. Berkembangnya zaman naskah Al-Qur'an yang bermula dituliskan pada kulit, pelepah kurma, dedaunan, batu, tulang, dan sebagainya sekarang dapat disalin menjadi cetakan Kitab Suci.

b. Al-Hadis

Al-Hadis menurut bahasa adalah *khobar* atau berita. Menurut istilah, Al-Hadis adalah segala berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. meliputi: sabda, perbuatan beliau, dan perbuatan para sahabat yang beliau diamkan dalam arti membenarkannya (*taqrir*).¹¹

¹¹ Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2009), h.13.

Al-Hadis juga dapat disebut As-Sunnah, mengenai pengertiannya As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad saw. (*afalu, aqwalu, dan taqriru*). Menurut rumusan ulama ushul fiqh, As-Sunnah dalam pengertian istilah ialah segala yang dipindahkan dari Nabi saw. berupa perkataan, perbuatan maupun taqir yang mempunyai kaitan dengan hukum. Pengertian inilah yang dimaksudkan untuk kata As-Sunnah dalam hadis Nabi: Sesungguhnya telah kutinggalkan untukmu dua perkara, yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. (Al-Hadis).¹²

Walaupun pengertian As-sunnah dapat dikatakan sama dengan Al-Hadis Ada juga yang membedakannya. Perbedaannya, As-sunnah adalah sesuatu perbuatan yang beberapa kali dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, yang kemudian terus-menerus diikuti oleh sahabat dan dipindahkan kepada kita dari zaman ke zaman dengan jalan mutawatir. Nabi Muhammad saw. melakukan perbuatan itu beserta para sahabat, kemudian hal itu diteruskan oleh para sahabat lain dan tabi'in, bahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga sampai kepada kita saat ini. Al-Hadis itu sendiri adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi, walaupun hanya sekali saja beliau mengerjakannya sepanjang hidupnya, dan walaupun seorang saja yang meriwayatkannya.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2006), h. 32.

Perbedaan makna secara etimologi seperti ini, tidak mengurangi pentingnya arti As-Sunnah dan Al-Hadis. Sebab, mayoritas para ahli hadis, berdasarkan penelitian mereka menyamakan hadis dan sunnah. Para ulama Hadis telah bekerja keras dalam memeriksa dan menyeleksi sesuatu berita yang dikatakan sebagai Hadis. Apakah betul-betul dari Nabi Muhammad saw. atau bukan, mereka memeriksa dengan ketat, kemudian mengkategorikannya dalam derajat, ada yang *shahih* (dapat dipergunakan sebagai dalil/*hujjah*), ada pula yang *dha'if* (tidak dapat dipergunakan sebagai dalil/*hujjah*).

Hadis *Shahih*, yakni Hadis yang telah diteliti dengan cermat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaran beritanya dari Nabi saw. karena pembawa beritanya (*sanad*) merupakan orang-orang yang jujur, dapat diandalkan hafalannya, kaitan *sanad*-nya satu sama lain saling bertemu, dan isinya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.¹³

Hadis *Dha'if*, yakni Hadis yang setelah diteliti dengan cermat ternyata mengandung kelemahan, baik dari segi pembawa beritanya (*sanad*) yang dipandang tidak jujur, buruk hafalannya, antara kaitan *sanad*-nya terputus, atau isinya bertentangan dengan Al-Qur'an.¹⁴ Hadis yang menjadi sumber hukum adalah Hadis yang *Shahih*, sedangkan Hadis *dha'if* tidak dapat dijadikan sumber hukum karena faktanya yang lemah dan isinya bertentangan dengan Al-Qur'an.

¹³ Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2009), h.14.

¹⁴ *Ibid*, h. 14.

c. Ijma'

Ijma' menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, Ijma' berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam Al-Qur'an atau Hadis.¹⁵

Dalam perkembangan zaman sudah pasti ditemukan masalah-masalah yang baru dalam kehidupan manusia yang perlu diketahui kedudukan hukumnya. Penemuan masalah-masalah yang baru ini adalah tugas para ulama *mujtahidin* untuk mengkaji kedudukan hukum dan menetapkan hukumnya atas dasar kesepakatan para ulama. Untuk menetapkan hukum suatu masalah yang belum ada dalil secara tegas dan jelas dari Al-Qur'an dan Hadis. Proses ijma tidak boleh lepas dari landasan Al-Qur'an dan Hadis, yaitu harus berpegang teguh kepada kaidah dasar agama. Jika ada Ijma' yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis maka Ijma' itu otomatis dinyatakan batal. Dengan demikian suatu pendapat dapat dikatakan Ijma' apabila memenuhi syarat dan rukun-rukun dari Ijma'.

Jumhur ushul fiqh mengemukakan bahwa rukun Ijma' yaitu :

- 1) Seluruh mujtahid sepakat dengan apa yang mereka putuskan, apabila ada diantara mujtahid yang tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil, maka kesepakatan yang dihasilkan itu tidak dinamakan Ijma'.

¹⁵*Ibid.*, h. 14.

- 2) Mujtahid yang terlihat dalam memutuskan perkara tersebut adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam.
- 3) Kesepakatan itu disepakati setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya.
- 4) Hukum yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam Al-Quran.
- 5) Sandaran hukum Ijma' tersebut haruslah Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw.¹⁶

Apabila sudah mencapai rukun-rukun di atas yaitu bila telah berkumpul dan bertemu semua ulama Mujtahid dan dihadapkan kepada mereka suatu kasus yang memerlukan putusan hukum, kemudian setiap mujtahid mengemukakan pendapat dengan alasan yang terang dan jelas, baik dengan ucapan perkataan dan perbuatan, secara bersama-sama atau secara terpisah, ternyata pendapat mereka tentang hukum Islam tersebut sama tanpa ada perbedaan pendapat, maka hukum syara' yang disepakati tersebut menjadi wajib dan mengikat bagi seluruh umat muslim.¹⁷ Ijma terbagi menjadi dua Ijma' Shorih dan Ijma Sukuti.

Ijma' Shorih adalah kesepakatan para mujtahid, baik melalui dalam pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Kesepakatan itu dikemukakan dalam forum Ijma' yang setiap mujtahid

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996), Jilid. 2, h.53.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), Jilid. 1, h. 115.

memberikan alasan yang jelas dan semuanya sepakat dalam memutuskan hukum tersebut.

Ijma' Sukuti adalah pendapat sebagian mujtahid pada satu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas, sedangkan Ijma' yang sebagian ulama memberikan pendapatnya dan sebagian yang lain tidak memberikan pandangannya dan hanya diam saja.¹⁸

d. Qiyas

Qiyas menurut bahasa artinya *ukuran*. Menurut istilah qiyas adalah hukum yang telah tetap dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula kepada suatu benda atau perkara lain yang dipandang memiliki asal, cabang, sifat, dan hukum yang sama dengan suatu benda atau perkara yang telah tetap hukumnya.¹⁹ Menurut Ibnu as-Subki, qiyas merupakan meletakkan hukum yang dimaklumi terhadap sesuatu yang maklum karena samanya *'illat* hukumnya, menurut pandangan orang yang meletakkan itu.²⁰ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, qiyas merupakan menggabungkan suatu masalah yang tidak ada nash tentang hukumnya terhadap suatu masalah yang sudah terdapat hukumnya dalam nash, karena adanya persekutuan keduanya dari segi *'illat*.²¹

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah memelihara kemashlahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik didunia maupun akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan

¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996), Jilid. 2, h. 56.

¹⁹ *Ibid.* h. 56.

²⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h.85.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh*, (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1986), h. 48.

larangan, yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu: Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kasus hukum secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber itu, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika dijelaskan, kemaslahatan itu menjadi titik tolak penentuan hukumnya. Kemaslahatan seperti itu lazim digolongkan dalam Al-Maslahat Al-Mughat.²²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli sendiri merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadi peralihan hak terhadap sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, penjual dan pembeli harus memenuhi rukun dan syarat supaya transaksi jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

a. Rukun Jual Beli

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "arkan", artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.²³

Adapun rukun jual beli adalah

1) Penjual

Penjual haruslah pemilik harta yang akan dijualnya atau orang yang diberi kuasa unyuk menjualnya, orang dewasa dan tidak bodoh.

²² Wati Rahmi Ria, SH. MH. ,*Hukum Perdata Islam*, (CV. Anugrah Utama Raharja: Lampung, 2018), h. 6-7.

²³ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, cet. Ke-3 (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2002), h 300-301

2) Pembeli

Pembeli haruslah orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, tidakboleh orang bodoh dan anak kecil yang belum diizinkan untuk melakukan transaksi jual beli.

3) Barang yang dijual

Barang yang dijual harus mubah dan bersih serta dapat diterima, dan diketahui (walaupun hanya sifatnya) oleh pembeli.

4) Sighat

Sighat berbentuk ijab dn qabul dengan suatu ungkapan seperti ‘*juallah* kepadaku dengan harga sekian’ kemudian penjual mengatakan ‘jual kepadaku gandum’ missal, lalu memberikan kepadanya.

Dengan demikian apabila suatu pekerjaan tidak memenuhi rukun-rukunnya maka suatu pekerjaan tersebut batal karena tidak terpenuhinya syara’ tidak terkecuali dalam urusan jual beli yang harus memenuhi rukun-rukunnya agar jual beli tersebut bisa sah menurut hukum Islam.

b. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri.

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, objeknya, dan lafalnya. Adapun syarat jual beli antara lain:

a) *Baligh*

Baligh yaitu menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan *baligh* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagia anak laki-laki dan dating bulan (*haid*) bagi anak perempuan). Ciri-ciri *baligh* itu sendiri yaitu:

- (1) *Ihtilam* yaitu kluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
- (2) *Haidh* yaitu keluarnya darah kotor bagi perempuan.
- (3) Rambut yaitu tumbuhnya rambut-rambut pada area kelamin.
- (4) Umur yaitu umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Oleh karena itu orang yang sudah memasuki masa *baligh* sudah wajib baginya untuk menjalankan syariat Islam.²⁴

- b) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.²⁵
- c) Dengan kehendak sendiri (tanpa ada paksaan).²⁶
- d) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikat diri dalam bertransaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubadzir), sebab dalam hukum islam dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.²⁷

²⁴Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung CV Diponegoro, 1992) h. 80

²⁵ Ibnu mas'ud & Zainal Abidin, *fiqh Mazhab Syafi 'I*, (Bandung Pustaka Setia, 2007), h. 28

²⁶ Imam Abi Zakaria Al-Anshari, *Fathuu Al-Wahab*, (Surabaya: Al-Hidayah) h. 158

²⁷ Imam Abi Zakaria Al-Anshari, *Fathuu Al-Wahab*, (Surabaya: Al-Hidayah) h. 159

c. Syarat barang yang dipejual belikan

- 1) Barang yang diperjual belikan harus suci atau disucikan, tidak sah menjual barang yang najis seperti halnya anjing babi dan lain-lain.
- 2) Barang yang dijual belikan harus memberi manfaatnya. Dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi cecak dan lain-lain.
- 3) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi mengadakan barang itu. Misalkan barang tersebut ada ditoko atau ada dipabrik dan yang lainnya disimpan di dalam gudang. Namun yang terpenting ialah pada saat dioerlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan "ku jual mobilku ini kepada tuan selama satu tahun", maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikinya secara penuh yang tidak dapat dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara'.
- 5) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang ataupun barang-barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti jual beli ikan yang masih dikolam, maka pembeli tidak dapat mengetahui ada berapa ikan yang ada dikolam tersebut.
- 6) Barang tersebut harus milik sendiri, tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa izin pemilik yang akan dijual.

7) Barang tersebut harus diketahui atau terlihat, barang yang diperjual belikan itu harus diketahui wujudnya, jenisnya, beratnya, takarannya, dan lain-lain. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²⁸

d. *ijab qabul*

Ijab qabul yaitu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Diantara syarat-syarat *ijab qabul* yaitu:

- 1) Tidak ada yang yang membatasi (memisahkan). Sipembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya.
- 2) Tidak diselingi kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- 3) Harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- 4) *Ijab* dan *qabul* harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- 5) *Ijab* dan *qabul* harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus jelas, lengkap, pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain dan terjadi akad yang benar diantara kedua belah pihak.

Sedangkan menurut istilah *ijab qabul* memiliki dua makna:

- a. Makna khusus yang yaitu *ijab* dan *qabul* yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma-aqud'alaih*), makna khusus ini tang dipilih oleh Hanafiyah, pada umumnya istilah akad berarti *ijab* dan *qabul* atau serah terima barang atau objek dalam bermuamalah.

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2006), h. 56

- b. Umumnya akad yaitu setiap perilaku yang melahirkan atau mrngubah atau meng ahiri hak, baik itu yang bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Definisi di atas ialah menurut Malikia Syafi'iyah Hanabilah. Istilah akad di sinonim dengan istilah *iltizam* (kewajiban).²⁹

e. Akad Dalam Jual Beli

Akad berarti berekaitan dengan ijab dan qabul dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh terhadap sesuatu seperti berpindahnya kepemilikan serta manfaat dari suatu barang.³⁰

Berdasarkan arti akad sebagai mestinya, maka jual beli, sewa menyewa dan semua akad *muawadhah* lainnya serta nikah juga dinamakan dengan akad, karena setiap pihak berkomitmen serta memiliki tanggung jawab serta mempunyai hak dan kewajiban dari akad yang telah terjalin. Akad adalah awal mula terjadinya kesepakatan antar pihak penjual dan pembeli. Dari akad ini akan terwujudnya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mana kedua belah pihak tersebut akan saling setuju tanpa ada yang merasa dirugikan. Dasar Hukum Akad

Akad memiliki dasar hukum berdasarkan firman Allah

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ اَلَّا تَعْمُرُوْا مَا يَتٰلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika

²⁹ Oni Sahroni, M Hasanudin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),h.5.

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (jakarta : Rajawali Pers, 2013),h 35.

kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”³¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa yakni njanji yang telah dibuat seseorang hak terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah harus di tepati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk melanggar janji yang telah disepakati.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”³²

Rukun dan syarat Akad

Mayoritas ulama selain Hanafiyah mengatakan rukun akad terdiri dari tiga macam yaitu:

a. Sighat Akad

Sighat akad adalah ucapan atau perbuatan yang keluar dari dua orang yang berakad serta menunjukkan keridhaan dari kedua belah pihak. Para ulama fiqh menyebutnya dengan istilah ijab dan kabul. Akad jual beli sighat dibuktikan dengan ucapan meupun perbuatan keduanya untuk menunjukkan keridhaan dengan cara tukar menukar. Berikut dikemukakan pendapat para ulama mengenai hukum sahnya akad dengan perantara yaitu:³³

1) Akad dengan tulisan, jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah menurut pendapat kuat dan Hanabilah berpendapat tulisan posisinya

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Bandung: Diponegoro), h 106.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Bandung: Diponegoro), h 59.

³³ Enang Hidayat, *Op Cit*, h. 13

menepati ucapan, maka dari itu hukumnya sah akad dengan tulisan, baik ketika hadir maupun ghaib (tidak ada ditempat) dan ketika mampu mengucapkannya atau tidak. Namun Syafi'iyah mensyaratkan sahnya akad dengan tulisan harus disertai dengan niat, karena menurutnya tulisan itu termasuk sindiran (*khinayah*). Namun mereka mengecualikan akad nikah, tidak sah akad nikah dilakukan dengan tulisan. Pendapat yang dapat dipegang kuat ialah pendapat mayoritas ulama, karena pendapatnya didukung oleh dalil-dalil, baik dalil aqli maupun naqli.

2) Akad dengan isyarat, para ulama sepakat isyareah orang byang tuna wicara diperbolehkan dalam akad. Hal tersebut mencakup semua jenis akad dalam muamalah seperti jual beli, sewa menyewa gadai dan lainnya.

3) Akad dengan utusan, para ulama sepakat hukumnya sah akad dengan utusan dalam semua akad tanpa terkecuali.

b. *Aqidain*

Aqidain adalah setiap orang yang berhak melakukan akad seperti menjual atau membeli untuk dirinya sendiri atau yang menjadi wakilnya dari orang lain atau menerima wasiat. Oleh kartena itu menurut mayoritas ulama tidak sah hukumnya apabila dilakukan dari selain yang disebut.

c. *Ma'qud Alaih*

Ma'qud alaih ialah setiap benda yang menjadi objek akad, seperti benda-benda yang diperjual belikan diakad jual beli, benda dalam akad hibah,

benda dalam akad gadai dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. Diantaranya syaratnya adalah

- 1) Objek akad harus ada ketika akad sedang berlangsung, atau ada ditempat, tetapi pihak penjual mengatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Objek akad termasuk barang yang diperbolehkan.
- 3) Objek akad harus jelas kelihatan sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan penipuan serta perselisihan dikemudian harinya, baik warna bentuk maupun kualitasnya.
- 4) Objek akad dapat diserahkan atau ditunda sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya.

Terdapat juga syarat-syarat akad yang telah disebutkan oleh para ulama diantaranya;

- a) Syarat-syarat terjadinya akad, yaitu sesuatu yang menjadikan akad sah menurut syara, maka jika tidak memenuhi syarat tersebut akan menjadi batal. Syarat ini ada dua macam yaitu umum dan khusus. Syarat umumnya itu syarat yang harus ada pada setiap akad, sedangkan syarat khusus ialah syarat harus ada sebagian akad diakad lainnya. Misalnya diserahkan objek dalam akad baik jual beli, hibah, pinjam meminjam gadai dan yang lainnya, maka tidak demikian maka hukum akad tersebut batal.

b) Syarat sahnya akad ,yaitu sesuatu yang disyaratkan syarat untuk mengatur akad. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad rusak. Diantaranya syarat sahnya akad yang umum menurut ulama Hanafiyah adalah terhindarnya akad dari enam hal yaitu, kesamaran, pemaksaan, pembatasan waktu, ketidak jelasan, kemadharatan, dan syarat yang rusak.

c) Syarat pelaksanaan akad, disyaratkan agar akad itu terlaksana oleh dua hal, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan maksudnya yaitu seseorang yang memiliki kebebasan mentasarufkan dan memanfaatkan benda. Sedangkan kekuasaan maksudnya yaitu hak yang dimiliki penuh oleh seseorang dalam mentasharufkan benda, baik hak asli seperti dilakukan sendiri maupun wakil atau penggantinya atau orang yang diberikan wasiat olehnya.

d) Syarat kepastian hukum atau mengikat. Prinsip dasar dalam akad ialah adanya kepastian hukum. Disyaratkan agar akad mempunyai kepastian hukum harus terbebas dari salah satu khiyar yang memperbolehkan salah satu dari kedua belah pihak membatalkan akad.

Akad sendiri terbagi dalam beberapa macam dari sudut pandangnya yang berbeda yaitu dari segi sifatnya :

a. Akad Sahih

Akad sah yaitu akad yang sempurna yang sudah sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya, akad yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunya secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad. Akad sah juga

terbagi menjadi dua juga yaitu *Nafiz* dan *Mauquf*. Adapun *Nafiz* ialah akad yang dilakukan orang yang mampu dan memiliki wewenang untuk melakukan akad tersebut, kemudian *Mauquf* ialah akad yang berasal dari orang yang mampu tapi tidak punya kekuasaan untuk melakukan akad tersebut.

b. Akad *Ghairushahih*

Akad *Ghairushahih* yaitu, sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dan dasar (rukun dan syarat). Terhadap akad yang dilakukan tidak terpenuhi rukun dan syarat atau kurang dari salah satu rukunya maka akad itu tidak berpengaruh apapun dan tidak mengikat para pihak menurut jumhur ulama. Sementara itu akad *ghairu shahih* dibagi menjadi dua:

1) Akad *batil* ialah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti salah seorang tidak cukup atau gila, benda yang diperjual belikan tidak boleh menurut agama seperti khamar dan bangkai. Terhadap akad batil apapun yang dilakukan dianggap tidak pernah terjadi, dan tidak menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad maupun para pihak yang berkata atau subjek akad.

2) Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya diperbolehkan syariat, namun ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud, atau ketentuan serta syarat-syaratnya tidak disebutkan secara jelas. Akad batil dilarang

secara agama, sedangkan akad fasid terlarang karena adanya unsur atau sifat yang tidak menyatu dengan akad.

Akad juga harus diperhatikan di awal transaksi antar kedua belah pihak, akad harus memenuhi semua rukun dan syarat sahnya akad agar semua kegiatan transaksi tidak menimbulkan permasalahan. Karena kejelasan dari akad akan menjadi penting bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Menurut hukumnya

Menurut hukumnya jual beli itu dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli shahih, bathil, dan fasid.³⁴

1) Jual Beli *Shahih* Yang dimaksud jual beli *shahih* adalah jual beli tersebut telah sesuai dengan ketentuan syara', yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan.

2) Jual Beli *Bathil* Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariat ka. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar).³⁵

3) Jual Beli *Fasid* Menurut madhab syafi'i jual beli fasid adalah tidak dianggap atau tidak diperhitungkan suatu perbuatan

³⁴M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 25

³⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (jakarta : Kencana, 2005), h. 108

sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya,³⁶ maka akan menimbulkan khiyar.

b. Khiyar dalam jual beli

Jumlah *khiyar* sangat banyak dan diantara para ulama telah terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, jumlahnya ada 17.³⁷ Ulama Malikiyah membagi *khiyar* menjadi dua bagian,³⁸ yaitu *khiyar al-taamul* (melihat meneliti), yakni *khiyar* secara mutlak dan *khiyar naqish* (kurang), yakni apabila terdapat kekurangan atau aib pada barang yang dijual (*khiyar al-hukmy*). Ulama malikiyah berpendapat bahwa khiyar majelis itu batal.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa khiyar terbagi menjadi dua, *khiyar at-tasyahi* adalah khiyar yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi dengan seleranya terhadap barang, baik dalam majelis maupun syarat. Kedua adalah *khiyar naqishah* yang disebabkan adanya perbedaan dalam lafad atau adanya kesalahan dalam perbuatan atau adanya pergantian. Adapun khiyar yang didasarkan pada syara' menurut ulama Syafi'iyah ada 16 (enam belas) dan menurut ulama hanabilah jumlah khiyar ada 8 (delapan) macam.³⁹ Adapun *khiyar* yang paling mashur dalam akad jual beli ada tiga:

³⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (jakarta : Kencana, 2005), h. 108

³⁷Rachat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001) h.103

³⁸*Ibid*, h.104

³⁹Rachat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001) h.104

1. *Khiyar Syarat*

Pengertian *khiyar syarat* menurut ulama fiqh adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak memiliki atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan. Misalnya, seorang pembeli berkata, “saya beli dari kamu barang ini, dengan catatan ber *khiyar* (pilih-pilih) selama sehari atau tiga hari. Sedangkan *khiyar* sendiri di syariatkan antara lain untuk menghilangkan unsur kelalaian atau penipuan bagi pihak yang akad.

2. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis menurut pengertian ulama fiqh adalah hak semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada ditempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad. *Khiyar majlis* sangat dikenal dikalangan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. Dengan demikian akad akan lazim jika kedua pihak telah berpisah atau memih. Hanya saja, *khiyar majlis* tidak dapat berada disetiap akad. *Khiyar majlis* hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli, upah mengupah, dan lain-lain.

3. *Khiyar 'Aib* (cacat)

Menurut ulama fiqh *khiyar 'Aib* adalah keadaan yang membolehkan salah seorang memiliki hak untuk membatalkan akad

atau menjadikannya ketika ditemukan *'aib* (kecacatan) dari salah yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.

Dengan demikian penyebab khiyar *'aib* adalah adanya cacat dan barang yang dijual belikan (*ma'qud alaih*) atau harga (*tsaman*) karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang dan akad yang tidak meneliti kecacatannya ketika akad.

Ketetapan adanya khiyar mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali ada keridaan dari yang akad. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *'aib* pada *khiyar* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya, misalnya berkurang nilainya menurut adat, baik berkurangnya sedikit atau banyak menurut ulama Syafiiyah adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, potongannya tanduk binatang yang akan dijadikan kurban.

a. Syarat Tetapnya *Khiyar*

Adanya *'aib* setelah akad atau sebelum diserahkan yakni *aib* tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada ditangan pembeli, *'aib* tersebut tidak tetap.

- b. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan ketika menerima barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, tidak ada khiyar sebab ia dianggap sudah ridha.
- c. Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika pembeli membebaskannya, gugurlah hak dirinya.

Apabila barang masih berada ditangan pemilik pertama yakni belum diserahkan kepada pembeli, akad dianggap telah dikembalikan (dibatalkan), dengan ucapan "saya kembalikan." Dalam hal itu tidak memerlukan keputusan seorang hakim, tidak pula membutuhkan keridaan. Hal itu disepakati oleh ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah.

Ulama Hanafiyah berpendapat, apabila barang sudah diserahkan kepada pembeli, harus ada kerelaan ketika menyerahkannya atau diserahkan melalui keputusan hakim. Hal itu untuk mencegah adanya pertentangan sebab adanya kemungkinan cacatnya sudah lama sehingga wajib dikembalikan.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad batal dengan ucapan pembeli "saya kembalikan" tanpa membutuhkan keridhaan atau keputusan hakim, sebagaimana pembatalan pada khiyar syarat atau *khiyar ru'yah*, sebab khiyar 'aib menjadikan jual beli tidak lazim. Orang yang khiyar dibolehkan membatalkan akad tanpa seizin penjual atau keputusan hakim.

Hak kepemilikan barang khiyar yang masih memungkinkan adanya aib berada ditangan pada pembeli sebab jika tidak terdapat kecacatan barang tersebut adalah milik pembeli secara lazim.

Dampak dari khiyar 'aib adalah menjadikan akad tidak lazim bagi yang berhak khiyar, baik rela atas cacat tersebut sehingga batal khiyar dan akad menjadi lazim, atau mengembalikan barang kepada pemiliknya sehingga akad batal.

Perkara yang menghalangi untuk mengembalikan barang yang cacat

- a. Rida setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk, seperti menggunakan barangnya yang menunjukkan atas keridaan barang yang cacat, seperti memakainya, menghadihkannya, dan lain-lain.
- b. Mengugurkan *khiyar*, baik secara jelas, seperti berkata “saya gugurkan khiyar”. Atau adanya petunjuk, seperti membebaskan adanya cacat pada *ma'qud alaih* (barang).
- c. Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya.
- d. Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang, tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak.

Khiyar (hak pilih) dalam jual beli itu disyariatkan dalam masalah-masalah berikut ini:⁴⁰

- 1) Jika penjual dan pembeli masih berada disatu tempat dan belum berpisah, maka keduanya mempunyai *khiyar* untuk melakukan jual beli, atau membatalkan karena Rasulullah SAW bersabda: “pembeli dan penjual itu dengan khiyar, jika keduanya jujur dan menjelaskan, keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan jika keduanya saling merahasiakan dan berbohong, keberkahan jual belinya akan dihapus” (H.R. Abu Daud dan Al Hakim).
- 2) Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan *khiyar* itu berlaku untuk waktu tertentu kemudian keduanya menyepakatinya, maka keduanya terikat dengan *khiyar* tersebut hingga waktunya habis, kemudian jual beli dilakukan, karena Rasulullah SAW bersabda: “Kaum muslimin itu diatur persyaratan mereka.” (H.R Abu Daud dan Al Hkim).
- 3) Jika penjual menipu dengan penipuan kotor dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih, misalnya menjual sesuatu yang harganya sepuluh ribu dengan lima belas ribu, atau dua puluh ribu, maka pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga setandar, karena Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang menipu dalam jual beli karena kurang waras, barang siapa yang engkau beli, maka katakana, “tidak ada penipuan” (H.R Al

⁴⁰Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012) h.

Bukhari). Jika terbukti penjual menipu maka pembeli dan meminta pengembalian kelebihan harga atau membatalkan jual beli.

- 4) Jika penjual merahasiakan barang dagangannya, misalnya ia keluarkan yang baik dan merahasiakan yang jelek, atau memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang rusak, maka pembeli mempunyai *khiyar* untuk membatalkan jual beli, atau melangsungkannya, karena Rasulullah SAW bersabda:

“Jangan lah kalian menahan susu unta dan kambing. Barang siapa membelinya maka ia memiliki khiyar diantara dua hal (melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya) setelah ia memeras susunya. Jika ia mau maka menahannya (tetap memilikinya) dan jika ia mau maka memngembalikannya dengan satu sha' kurma.” (H.R. Mutafaqun ‘alaih).

- 5) Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ridha dengan proses tawar menawar, maka pembeli mempunyai khiyar anantara mengadakan jual beli atau membatalkannya, karena Rasulullah SAW bersabda: “Seorang muslim tidak diperbolehkan enjual sesuatu barang yang didalamnya terdapat cacat kepada saudaranya tersebut.” (H.R Ahmad dan Ibnu Majah).

- 6) Jika penjual dan pembeli tidak sepakat dengan harga suatu barang atau sifatnya, maka kedua bersumpah dan kedua mempunyai khiyar antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya, karena

diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW Bersabda: “Jika penjual dan pembeli tidak sepakat sedang barang dagangannya ada dan tidak ada bukti, maka keduanya bersumpah” (H.R Al Hakim).

Sedangkan jual beli berdasarkan objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat:

a) Jual beli (salam)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesana, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang terahiran.

b) Jual Beli Muqoyadah (barter)

Jual beli muqoyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang yang kedua belah pihak sesuai tanpa mengeluarkan uang, misalnya baju ditukar dengan sepatu.

c) Jual Beli Mutlaq

Jual beli mutlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti halnya uang.

d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang emas.⁴¹

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 102

5. Jual Beli Yang Dilarang

Dalam agama Islam banyak sekali jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang dalam syariat Islam antara lain:

1. jual beli barang yang belum diterima, seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut, karena dalil-dalil berikut: sabda Rasulullah SAW, “jika engkau membeli sesuatu, engkau jangan menjualnya hingga engkau menerimanya.” (H. R Tabrani).
2. Jual beli seorang muslim dari muslim lainnya, seorang muslim tidak boleh jika saudara seagamanya telah membeli sesuatu barang seharga lima ribu rupiah misalnya, kemudian ia berkata kepada penjual. “mintalah kembali barang itu, dan batalkan jual belinya, karena aku akan membelinya darimu seharga enam ribu rupiah,” karena Rasulullah SAW bersabda, “jangan lah sebagian dari kalian menjual diatas jual beli sebagai lainnya.” (HR. Muttafun ‘alaih).
3. Jual beli *najasyi*, seorang muslim tidak boleh menawar harga barang dengan harga tertentu padahal iya tidak ingin membelinya, namaun ia berbuat seperti itu agar diikuti penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang, “barang ini dibeli dengan harga sekian”. Ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia bersekongkol dengan penjual atau tidak, karena Abdullah bin Umar berkata, “Rasulullah SAW melarang menjual beli

najasyi.”Rasulullah SAW bersabda, “janganlah kalian saling jual beli barang najasyi”. (HR. Muttafaqun ‘alaih).

4. Jual beli barang-barang haram dan najis, seorang muslim tidak boleh menjual barang-barang haram, jadi ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras, karena dalil-dalil berikut: sabda Rasulullah SAW, “sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala.” Rasulullah SAW bersabda, “ Barang siapa menahan anggur pada hari-hari panen untuk ia jual kepada orang yahudi, atau orang Kristen atau orang yang akan menjadikan minuman keras, sungguh ia menceburkan diri ke neraka dengan jelas sekali.”(HR. Muttafaqun ‘alaih)

5. Jual beli *gharar*, orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat *gharar* (ketidakjelasan). Jadi ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih dalam perut induknya atau buah-buahan yang belum masak, biji-bijian yang belum mengeras atau menjual barang tanpa penjelasan sifatnya. Sabda Rasulullah SAW, ”janganlah kalian membeli ikan di air, karena itu gharar,”(HR. Muttafaqun ‘alaih).

6. Jual beli dua barang dalam satu akad, seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena didalamnya terdapat

ketidak jelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti atau memakan hartanya dengan tidak benar. Dua jual beli dalam satu akad memiliki banyak bentuk, misalnya penjual berkata pembeli,” aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan atau limabelas ribu sampai waktu tertentu (kredit).” Setelah itu akad jual beli dilangsungkan dan penjual tidak menjelaskan jual beli manakah (kontan atau kredit) yang ia hendaki.

7. Jual beli *urbun* (uang muka), seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli *urbun*, atau mengambil uang muka secara kontan, karena diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli *urbun* (imam maliki dalam Al Muwatha). Tentang jual beli *urbun*, Imam Maliki menjelaskan bahwa jual beli *urbun* ialah seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepad penjual, “engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika kau membatalkan jual beli maka aku tidak akan memberikan uang sisanya.”
8. Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual, seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang dibelinya. Rasulullah SAW bersabda: “jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (H.R Tarmidzi).
9. Jual beli utang dengan utang, seorang muslim tidak boleh menjual utang dengan utang, karena ia menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula dan Islam tidak membolehkan jual beli

seperti itu. Contohnya, anda mempunyai piutang dua kwintal beras pada orang lain yang akan dibayar pada suatu waktu, kemudian menjual kepada orang lain sehingga seratus ribu sampai waktu tertentu.

10. Jual beli *inah*, seorang muslim tidak boleh menjual suatu barang kepada orang lain dengan kredit, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli dengan harga yang lebih murah, karena jika ia menjual barang tersebut kepada pembeli sebesar sepuluh ribu rupiah, kemudian ia membelinya dari pembeli yang sama seharga lima ribu rupiah dan meminta dikembalikan sebanyak sepuluh ribu rupiah. Hal ini seperti *riba nasi'ah* yang diharamkan Al-Qur'an dan al-hadits.

11. Jual beli *Musharah*, seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing, unta atau lembu selama berhari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjual belikannya. Cara penjualan seperti ini merupakan kebatilan karena mengandung penipuan.⁴²

B. Gharar

1. Pengertian gharar

Gharar adalah karakteristik Muamalah, yang mengganggu beberapa pilarnya (Mastur al-Aqibah). Gharar berarti keraguan, penipuan, atau tindakan untuk menyakiti pihak lain. Pemebeli dan penjuala elemen

⁴² Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012) h. 114

penipuan dilarang dibawah hukum perdata Islam. Sedangkan gharar secara terminologis adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, harar adalah ransaksi yang subjjeknya tidak jelas, tidak dimilii, yang keberadaannya tidak diketahui atau yang tidak dapat diajukan pada sat transaksi kecuali hukum syariah melakukan sebaliknya dinyatakan.
- b. Menurut klarifikasi pasal 2 ayat 3 Peraturan 10/16/PBI/2007 tentang bank Indonsia tentang penerapan prinsip Syariah dalam pengumpulan dan distribusi dana dan ayanan perbankan syariah memungkinkan pemahaman Ghararn sebagai transaksi, objek mereka tidak jelas, bukan miliknya, diketahui atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi, kecuali ditentukan lain dalam hukum Syariah.
- c. Menurut Rahmadi Usma. Gharar adalah transaksi yang mengandung penipuan oleh satu pihak yang merugikan pihak lainnya.
- d. Imam Malik mendefinisikan Gharar sebagai pembelian dan enjual barang-barang yang belum ada, sehingga pembeli belum mengetahui kualitasnya, apakah kualitas barang itu baik atau buruk, seperrti membeli dan menjual budak yang melarikan diri atau membeli dan menjual hewan dibebaskan pemiliknya, atau membeli dan menjual hewan kepada anak-anak yang masih dalam kandungan. Menurut Imamm Malik, jual beli addalah pertukaran yang dilarang.

- e. Menurut Ibn Hazim, ada Gharar dalam penjualan dan pembelian jika pembeli tidak tahu apa yang dia beli dan penjual tidak tahu apa yang dijual.

gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh.⁴³

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan didalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi didalamnya jelek.

2. Penyebab Terjadinya Gharar

Menurut Yusuf Al-Subaily, gharar adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Jadi penyebab terjadinya gharar adalah ketidakjelasan. Kejelasan itu bisa terjadi pada barang atau harga.⁴⁴

Ketidakjelasan pada barang disebabkan hal:

⁴³ Adiwirman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. h.78.

⁴⁴ *Ibid*, h. 105.

- a. Fisik barang tidak jelas.

Misalnya: penjual berkata: “aku menjual kepadamu barang yang ada dalam kotak ini dengan harga 10.000,-.” Dan pembeli tidak tahu fisik barang yang ada didalam kotak.

- b. Sifat barang tidak jelas.

Misalnya: penjual berkata “aku jual sebuah mobil kepadamu dengan harga Rp. 50.000.000,-.” Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu sifatnya.

- c. Ukurn tidak jelas.

Misalnya: penjual berkata: “ aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga RP. 10.000.000,-.”

- d. Barang bukan milik penjual, seperti menjual rumah yang bukan miliknya.

- e. Barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual jam tangan yang hilang.

Ketidak jelasan pada harga disebabkan beberapa hal:

- a. Penjual tidak menentukan hargamisalnya: penjual berkata: “ aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu.” Lalu mereka berpisah dan harga ditetapkan oleh kedua belah pihak
- b. Penjual memberikan kedua pilihan dan pembeli tidak menentukan salah satunya.misalnya: “say jual mobi ini kepadamu jika tunai harga 50 juta jika tidak tunai harga 75 juta rupiah.” Lalu mereka berpisah

dan pembeli membeli membawa mobil tanpa menentukan harga yang disetujui.

- c. Tidak jelas jangka pembayaran.

Misalnya:penjual berkata “saya jual motor ini dengn harga 5 juta rupiah dibayar kapan anda mampu.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka gharar ada tiga macam yaitu:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli habulul habalah.
- b. Jual beli yang tidak diserahterimakan, seperti unta ang melarikan diri.
- c. Jual beli sesuatu yang tidak dapat diketahui secara mutlak, atau tidak dapat dikeahui jenis dan ukurannya.

Lebih jelas gharar merupakan situasi dimana terjadi uncomplete information karea tidak adanya kepastin kedua belah pihak yang bertransaksi. Gharar bisa terjadi jika kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifa pasti menjadi tidak pasti.

3. Bentuk-Bentuk Jual Beli Gharar

Menurut ulma fiqih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah

- a. Tidak aa kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu ada maupun belum ada.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasa penjual.
Apabila barang yang sudah dibeli orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.

- c. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang di jual.
- d. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
- g. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih.

C. Grosir

1. Pengertian Grosir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia grosir adalah perdagangan yang menjual dalam jumlah besar.⁴⁵ Grosir adalah saluran distribusi yang kedua atau ketiga setelah distributor, atau setelah distributor.

Pedagang besar (grosiran) meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa kepada orang yang membelinya untuk dijual kembali atau untuk penggunaan bisnis. Perdagangan besar tidak mencakup produsen dan petani karena keduanya terutama terlibat dalam produksi dan tidak mencakup pengecer.⁴⁶

Pedagang besar atau grosir (disebut juga distributor) berbeda dari pengecer dalam beberapa hal. Pertama, pedagang besar memberikan perhatian yang lebih sedikit kepada promosi, atmosfer, dan lokasi karena

⁴⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 368

⁴⁶ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (PT. Indeks, 2007), h.184

mereka berhadapan dengan pelanggan bisnis, bukan konsumen ahir. Kedua, transaksi perdagangan besarbiasanya lebih besar daripada transaksi eceran, dan pedagang besar biasanya menjangkau daerah perdagangan yang lebih luas daripada pengecer. Ketiga pemerintah berhubungan dengan pedagang besar dan pengecer dalam cara yang berbeda dalam hal peraturan hukum dan pajak.

Berdasarkan pengertian diatas, maka grosir merupakan pedagang yang menjual barang dalam berjumlah besar dan meliputi dalam semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa kepada orang-orang yang membeli untuk dijual kembali atau untuk penggunaan bisnis.

2. Macam-Macam Grosir

Grosir dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama: grosir pedagang, pialang dan agen, dan kantor produsen.

c. Grosir pedagang

Grosir pedagang adalah bisnis pemilikan secara mandiri yang mengambil alih atas barang-barang dagangan yang ditanganinya. Pada perdagangan yang lain, grosir sejenis ini dikenal dengan jobber, distributor, atau lembaga suplai pabrik. Grosir pedagang merupakan kelompok tunggal grosir yang paling besar, diperkirakan sebesar 50 persen usaha grosiran dikuasai oleh mereka.⁴⁷

d. Grosir pialang dan agen

⁴⁷Philip Kolther dan Gary Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Alih Bahasa: Wilhemus W.Bakowatun, (Jakarta: Intermedia, 1992), h. 83.

Pialang dan agen berbeda dengan grosir pedagang dalam dua hal: mereka mengambil alih atas hak barang, mereka menjalankan hanya sebagai kecil fungsi-fungsi penjualan. Fungsi utama mereka adalah membantu dalam pembelian dan penjualan dan untuk ini mereka menerima komisi dari harga penjualan. Seperti halnya grosir pedagang, pialang dana gen biasanya mengkhususkan usaha mereka dalam jenis produk atau dalam jenis pelanggan tertentu. Jumlah penjualan pialang dana gen merupakan 11 persen dari volume penjualan grosiran secara keseluruhan.

e. Grosir Cabang dan Kantor produsen

Penjualan melalui kantor dan cabang produsen mencapai kira-kira 31 persen dari seluruh volume penjualan usaha grosiran. Produsen sering membuka cabang dan kantor penjualan mereka sendiri untuk meningkatkan pengedaran persediaan, penjualan dan promosi. Cabang penjualan mempunyai persediaan dan ditemukan dalam industry-industri seperti perkayuan serta peralatan dan suku cadang kendaraan bermotor. Kantor penjualan tidak mempunyai persediaan dan paling sering ditemukan dalam industry barang-barang kecil.⁴⁸

3. Fungsi Grosir

Pada umumnya, pedagang besar (grosir) memiliki beberapa fungsi berikut:

- a. Penjualan dan promosi, tenaga penjualan pedagang besar membantu produsen menjangkau banyak pelanggan bisnis kecil dengan biaya yang relative rendah. Pedagang besar memiliki lebih banyak hubungan dan

⁴⁸ *Ibid*, h.86

pembeli sering lebih mempercayai pedagang besar daripada produsen yang jauh.

- b. Pembelian dan penyediaan produk yang beragam. Pedagang besar sanggup memilih jenis barang dan menyediakan barang produk yang membutuhkan pelanggannya, sehingga mengurangi sangat banyak pekerjaan pelanggan.
- c. Memecah-mecah jumlah yang sangat besar. Pedagang besar memberikan penghematan bagi pelanggannya dengan membeli dalam jumlah besar dan memecah-mecah jumlah yang sangat besar tersebut menjadi unit-unit yang lebih besar.
- d. Pergudangan. Pedagang besar menyimpan persediaan, sehingga mengurangi resiko dan biaya persediaan sebagai pemasok atau pelanggan.
- e. Pengangkutan. Pedagang besar sering dapat melakukan pengiriman yang lebih cepat kepada pembeli karena mereka lebih dekat dengan pembeli tersebut.
- f. Pembiayaan. Pedagang besar membiayai pelanggan dengan memberikan kredit dan membiayai pemasok dengan memesan lebih awal dan membayar tagihan tepat waktu.
- g. Penanggung resiko. Pedagang besar menanggung sebagian resiko dengan memegang kepemilikan dan menanggung resiko pencurian, kerugian, kerusakan, dan keusangan.

- h. Informasi pasar. Pedagang besar memasok informasi kepada pemasok dan pelanggan berkaitan dengan kegiatan pesaing, produk baru, perkembangan harga, dan sebagainya.
- i. Jasa manajemen dan konsultasi. Pedagang besar sering membantu pedagang pengecer meningkatkan usaha dengan melatih petugas penjualan, membantu tataletak dan panjang toko dan menciptakan sistem akuntansi dan pengendalian persediaan. Mereka mungkin akan membantu pelanggan industri dengan menawarkan layanan pelatihan dan teknis.⁴⁹

4. Pengembalian Barang dalam Grosir

Pengembalian barang, dalam banyak kasus yang sering terjadi bahwa produk terkadang cacat (rusak) sehingga tidak layak untuk dijual, atau kemungkinan lain tetapi bisa disebabkan saat proses pengiriman, penyimpanan terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi daya tahan produk, oleh karena itu retailer perlu memeriksa kondisi barang pada setiap harinya.

Pengembalian barang biasanya disebut dengan retur pembelian adalah pengembalian barang dagangan yang telah dibeli sedang retur penjualan adalah penerimaan kembali barang yang telah dijual.⁵⁰ Adapun retur dan pengurangan harga, apabila barang dagangan yang dibeli ternyata rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, maka umumnya diselesaikan dengan

⁴⁹ *Ibid*, h.89.

⁵⁰ Erhas a. Atau Wit, *Akutansi Berdasarkan Prinsip Akutansi Indonesia*, (Jakarta: PT. Ercontara Rajawali, 2015), h.58.

- a. Mengajukan permintaan kepada penjual agar harga barang tersebut dikurangi.
- b. Mengembalikan barang yang rusak (tidak sesuai dengan pesanan) hal ini disebut retur pembelian.

Jika pihak pembeli mengembalikan atau mengajukan permohonan pengurangan harga, pembeli akan mengirimkan nota debet kepada penjual. Pihak penjual mengirimkan jawaban yang disebut nota kredit. Artinya, dalam situasi normal retur pembelian bagi pembeli adalah retur penjualan bagi penjual.

D. Tinjauan Pustaka

Setiap hari manusia tidak bisa terlepas dari transaksi jual beli, semakin berkembangnya jaman banyak sekali barang yang bermunculan untuk diperjual belikan, seperti halnya barang elektronik yaitu hp, yang mana pada saat ini hp sangat berperan penting bagi manusia. Banyak sekali konter-konter baru bermunculan yang menjual hp baru baik secara eceran atau secara grosiran.

Pada jual beli hp secara grosiran banyak pembeli yang meragukan barang yang ada didalam kotak hp tersebut karena barangnya tidak kelihatan secara jelas, itu berbeda dengan orang yang beli hp secara eceran. Kalau beli secara eceran orang tersebut bisa langsung melihat barang yang ada didalam kotak tersebut dan bisa memastikan bahwasanya barang tersebut berfungsi secara baik atau tidaknya.

Kajian ini dimaksud untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan hukum jual beli grosiran

yang mengandung unsur gharar. Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan hukum jual beli yang mengandung unsur gharar, diantaranya adalah:

pertama, skripsi yang ditulis oleh Nur Elafi Hidayani (0923110401), dengan judul “Unsur gharar dalam Jual Beli Rosok di Kecamatan Kebonharjo Semarang”. Skripsi ini membahas tentang jual beli rosok tidak menggunakan alat timbang namun hanya menggunakan taksiran.⁵¹ Dari transaksi jual beli dengan taksiran maka menimbulkan adanya unsur gharar dalam akad jual beli tersebut, diperkirakan akan adanya salah satu pihak yang dikecewakan yaitu konsumen. Hal ini bertentangan dengan hukum islam yang melarang adanya unsur gharar dan menyuruh umatnya agar bertransaksi dengan cara kejelasan antara penjual dan pembeli agar terpenuhinya suka rela sebelum dan sesudah meninggalkan tempat transaksi.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaifuddin (03210074), dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad dalam praktek jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Kolamayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.⁵² dari jual beli secara borongan tersebut dapat menimbulkan unsur gharar karena jual beli dengan sistem borongan semua objek tidak dapat dilihat dan menimbulkan ketidakjelasan.

⁵¹Nur Elafi Hidayani, *Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok (studi kasus di Kebonharjo Semarang Utara)*, (Semarang: IAIN,2013)

⁵²Ahmad Syaifuddin, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan (studi kasus di Desa Kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar)*, (Malang : UIN Malang 2007)

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Maghfiroh (03380460), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek jual beli buah dengan cara borongan di pasar Giwangan Yogyakarta.⁵³ Jual beli buah dengan sistem borongan dipasar juga dapat menimbulkan ketidak jelasan karena pembeli hanya melihat sebagian dan tidak keseluruhan. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena buah yang dijual terdapat barang yang belum matang dan perbedaan ukuran.

Persamaan skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang unsur gharar (penipuan) harus transparan dalam akad jual beli supaya tidak ada yang dirugikan. Yang bagaimana dalam hukum Islam sudah jelas tidak di perbolehkan jual beli yang mengandung unsur gharar.

Dari perbandingan tinjauan pustaka diatas yaitu perbedaannya yaitu tentang barang yang dijual belikan dan adanya perjanjian antara penjual dan pembeli yang boleh dikembalikan asalkan tidak melewati batas yang ditentukan.

⁵³Siti Maghfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2008)

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

- Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Abdul Wahid, Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Sinar Grafika: 2009
- Abdul Mujieb M, dkk, *KamusIstilah Fiqh, cet. Ke-3* Jakarta:Pustaka Firdaus, 2002
- Abi Zakaria Imam, Al-Anshari, *Fathuu Al-Wahab*, Surabaya: Al-Hidayah
- Ali Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Ali Zainuddin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta,Sinar Grafika : 2006
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah jakarta: Rajawali Pers, 2013
- AS'ad Ali, *terjemah Fathul Muin 2*, Kudus: Menara Kudus, 1979
- Ashiddieqi Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: CV. Mulia, 1976
- Bakar Abu Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, Bandung PT Remaja Rosdakrya, 1991
- Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, jakarta: Kencana, 2005
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung Diponego-ro, 2012
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1988
- Djuwaini Dimyauddin, *fiqih Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008
- Erhas a. Atau Wit, *Akutansi Berdasarkan Prinsip Akutansi Indonesia*, Jakarta: PT. Ercontara Rajawali, 2015
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1, yogyakarta : Andi, 2004
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996, Jilid. 2
- Hakim Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012
- Ibrahim, *Penerapan Fikih*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi kedua*, Jakarta; Balai Pustaka, 1991
- Koltler Philip dan Kevin Lane Keller, *Menejemen Pemasaran*, PT. Indeks, 2007

- Musthafa Ahmad Al-Mraghy, *Terjemah Tafsir AL-Maraghy, juz III*, Mesir: Mushthafa AL-Bab AL-Halabi, 1394 H/1974 M
- Mas'ud Ibnu & Zainal Abidin, *fiqh Mazhab Syafi'I*, Bandung Pustaka Setia, 2007
- Pabundu Tika Muhamad, *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Aksa, 2006
- Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Ke-2, 1996
- Rahmi Wati Ria, SH. MH. ,*Hukum Perdata Islam*, CV. Anugrah Utama Raharja: Lampung, 2018
- Sabiq Sayyid, *fikih sunnah, jilid 3*, Penerjemah: Asep Sobari, dkk, Bandung: PT AL-Ma'arif, 1997
- Sahroni Oni, M Hasanudin, *Fikih Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Syafi'I Imam Abu Abdullah bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: imron Rosadi, Amirudin dan Imam Awaluddin, jilid 2 Jakarta: Putaka Azzam, 2013
- Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syafuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Wahab Khalaf Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung CV Diponegoro, 1992
- Zuhaili Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta Gema Insani, 2017

Sumber Online

- Nur Elafi Hidayani, “Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok studi kasus di Kebonharjo Semarang Utara”. Tersedia di: <http://eprints.walisongo.ac.id>
- Maghfiroh Siti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan Studi di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta”. Tersedia di: <http://digilib.uin-suka.ac.id>
- Syaifuddin Ahmad, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan studi kasus di Desa Kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar”. Tersedia di: <http://etheses.uin-malang.ac.id>

Wawancara

Angga Prasetyo, Wawancara dengan penulis, Kotabumi 25 Januari.

Ahmat, Wawancara dengan penulis, kotabumi 25 Januari.

Bayu, Wawancara dengan pembeli, 5 Maret 2020.

Bintang Ramadhan, Wawancara dengan pemilik toko, kotabumi 25 Januari 2020

Candra Adi, Wawancara dengan penulis 27 Januari.

Nabila, Wawancara dengan kariawan toko, kotabumi 25 Januari2020

Nanda, Wawancar dengan pembeli, 4 Maret 200

Rudi Irawan, Wawancara dengan penulis, Kotabumi 27 Januari.2020

